



PROVINSI NTB

**BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

Jl. Dr. Soedjono Lingkar Selatan Mataram Nusa Tenggara Barat

Telepon : (0370) 6177418 Fax : (0370)6177413

E-mail : bnnpntb@gmail.com dan bnp_ntb@yahoo.com

Nomor : B/148 /RH.00.00/II/Ka/2020/BNNP-NTB Mataram/6 April 2020
Klasifikasi : Biasa
Lampiran : Satu Lembar
Perihal : Hasil Rehabilitasi Rawat Jalan a.n. Baiq Nurdiana

Kepada

Yth. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kab. Lombok Barat

Di

Mataram

1. Rujukan :

- a. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
- b. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Laporan Pecandu Narkotika
- d. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 218/MENKES/SK/VII/2012, tanggal 9 Juli 2012 tentang Institusi Penerima Wajib Laporan.
- e. Surat DIKPANGAN nomor : 800/247/Dikpangan/III/2020, tanggal 19 Maret 2020 tentang Permintaan Tindak Lanjut Hasil Rehabilitasi ASN an. Baiq Nurdiana.

2. Sehubungan dengan rujukan tersebut di atas, bersama ini kami menyampaikan bahwa an. Baiq Nurdiana belum menyelesaikan program rehabilitasi. Berdasarkan hasil asesmen yang dilakukan tanggal 13 Februari 2020, ybs. direkomendasikan untuk menjalani program rehabilitasi rawat inap namun tidak kooperatif terhadap rencana terapi yang diberikan. Dan setelah diupayakan rehabilitasi rawat jalan, ybs. tidak menjalankannya dengan patuh dan sungguh-sungguh.

3. Demikian untuk maklum, atas perhatiannya disampaikan terimakasih.

Dikeluarkan di : Mataram

Pada tanggal : April 2020

Kepala Badan Narkotika Nasional
Provinsi Nusa Tenggara Barat

Drs. Gde Sugianyar Dwi Putra, SH., M.Si